



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, lahir 03 Agustus 1994, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten OKU Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir 06 Juni 1990, agama islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Mpr., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012, di Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa Uang Rp. 200.000,- tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : ____ tertanggal 01 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. OKU Timur sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniani 1 anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr) umur 3 tahun yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun namun setelah itu, mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1 Tergugat malas bekerja;

3.2 Tergugat Pemabuk;

3.3 Tergugat Penjudi;

Oleh karna hal itulah yang sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 disebabkan waktu itu Tergugat menggadaikan motor orang tua Penggugat untuk main Judi setelah itu Tergugat pulang ketempat orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Ulakbuntar Kec. Belitang Mulya Kab. Oku Timur, hingga sekarang telah berjalan selama sekitar 1 tahun 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Oktober 2020 dan pada tanggal 04 November 2020 sebagaimana relaas panggilan, Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Mpr., dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 01 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis sekitar 6 (enam) tahun setelah menikah dan mulai sering berselisih serta bertengkar, disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi, saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering melihat Tergugat bermain judi dan mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah menggadaikan motor milik saksi untuk modal bermain judi dan selama

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;

- Bahwa saksi selaku orangtua telah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat yang dan seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kisaran 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis lebih kurang 5 (lima) tahun, dan mulai sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui karena sering mendengar cerita dari Penggugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja serta sering bermain judi ayam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan nasihat, kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa setelah 6 (enam) tahun menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan
3. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, yang disebabkan Tergugat menggadaikan motor milik orangtua Penggugat untuk bermain judi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 Mei 2012 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 20 Mei 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2019 dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, disebabkan Tergugat

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan motor milik orangtua Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2019 sampai sekarang, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., serta M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I., M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.,

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
Panggilan :	Rp.	750.000,00
PNBP Pgl :	Rp.	20.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Meterai :	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h :	Rp.	866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No.751/Pdt.G/2020/PA.Mpr.